



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bontol No. 20, Teluk Betung
Lubuk Linggau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 140.1/42/012019/2022

TENTANG

**STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022**

KEMANA,

Mengundang

- a. Salinan minimal pelayanan pendidikan seluruhnya dapat di bidang pendidikan bagi pemerintah yang bertanggung jawab, 100%, dan terencana, terutama standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai dengan dan pada perkembangannya;
- b. Salinan standar teknis pelayanan minimal pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan di daerah;
- c. Salinan kitab undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai acuan dalam melaksanakan integrasi standar teknis pelayanan minimal;
- d. Salinan pelaksanaan pelaksanaan selengkap-lengkapnya di bawah huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;

Mengundang

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 selengkap-lengkapnya telah disetujui dan disetujui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selengkap-lengkapnya telah disetujui dan disetujui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/2011 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru

DAFTAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...

Pass 2

SMA Pendidikan bertingkat tinggi menyelenggarakan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ketentuan dasar Negara Guru sesuai dengan rencana dan jalur Pendidikan.

Soal 2

- 11. Apa itu... (text is blurry)
- 12. ... (text is blurry)
- 13. ... (text is blurry)
- 14. ... (text is blurry)
- 15. ... (text is blurry)
- 16. ... (text is blurry)
- 17. ... (text is blurry)

Soal 3

- 18. ... (text is blurry)
- 19. ... (text is blurry)
- 20. ... (text is blurry)
- 21. ... (text is blurry)

UJI TENGAH PENYUSUNAN PELAYANAN DAJAR
 Ujian Kejuruan
 Guru Pelayan Dajar

Soal 1

- 1. ... (text is blurry)
- 2. ... (text is blurry)
- 3. ... (text is blurry)
- 4. ... (text is blurry)
- 5. ... (text is blurry)

Ujian Kejuruan
Guru Pelayan Dajar
 Soal 2

- 1. ... (text is blurry)
- 2. ... (text is blurry)

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...

PARAGRAF 1
REVISI TERAKHIR DARI
 ...
 ...

- (1) ...
- (2) ...

PARAGRAF 2
 ...
 ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...

PARAGRAF 3
 ...
 ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

PARAGRAF 4
 ...
 ...

...
 ...

PARAGRAF 5

- (1) ...

16. Berdasarkan gambar, kegiatan yang sedang berlangsung adalah...
- Keberhasilan dalam...
 - Keberhasilan dalam...
 - Keberhasilan dalam...
 - Keberhasilan dalam...

17. Berdasarkan gambar, kegiatan yang sedang berlangsung adalah...
- Keberhasilan dalam...
 - Keberhasilan dalam...
 - Keberhasilan dalam...
 - Keberhasilan dalam...

Paragraf 4
Perubahan dan Perencanaan Sumber Daya

18. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya adalah...
- ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...
19. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya meliputi...
- ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...

Paragraf 5
Kelebihan dan Keuntungan Layak

20. Kelebihan dan keuntungan layak adalah...
- ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...
21. Kelebihan dan keuntungan layak meliputi...
- ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...

Bagian Ketiga
Tahap Kerja Perencanaan
Membaca Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa yang

Paragraf 1
Membaca, Satuan Perencanaan

22. Berdasarkan tabel, membaca satuan perencanaan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah...
- ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...
 - ... yang meliputi...

7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

Paragraf 2
 Partisipasi dan Penerimaan Peserta Didik
 Soal 19

- (16) ...
 (17) ...
 (18) ...
 (19) ...
 (20) ...

Paragraf 3

Partisipasi dan Penerimaan Peserta Didik
 Soal 20

- (21) ...
 (22) ...
 (23) ...
 (24) ...
 (25) ...

Paragraf 4

Partisipasi dan Penerimaan Peserta Didik
 Soal 21

- (26) ...
 (27) ...
 (28) ...
 (29) ...
 (30) ...

- 2. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
- 3. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.

Paragraf 2

- (1) Pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab Pasal 4 huruf a pada ayat 1 dan 2, sebagai berikut:
 - a. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - b. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab:
 - a. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - b. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.

Paragraf 3

Kualitas dan Penyeragaman Layanan

Paragraf 3

- (1) Pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab Pasal 4 huruf a pada ayat 1 dan 2, sebagai berikut:
 - a. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - b. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab:
 - a. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - b. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - c. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.

Paragraf 4

- (1) Pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab Pasal 4 huruf a pada ayat 1 dan 2, sebagai berikut:
 - a. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - b. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab:
 - a. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.
 - b. pemerintah, lembaga pendidikan di sekolah, atau masyarakat yang bertanggung jawab.

1. Jumlah dan volume perikanan yang akan dipelihara pada tahun pertama, termasuk hubungan antara jumlah ikan yang akan dipelihara dengan jumlah ikan yang sudah ada.

Paragraf 1
Pasal 111 dan 112
Pasal 113 dan 114
Pasal 115 dan 116
Pasal 117 dan 118
Pasal 119 dan 120

111. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun pertama, yaitu 100 ton per 100 hektar.

112. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun kedua, yaitu 100 ton per 100 hektar.

113. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun ketiga, yaitu 100 ton per 100 hektar.

114. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun keempat, yaitu 100 ton per 100 hektar.

115. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun kelima, yaitu 100 ton per 100 hektar.

116. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun keenam, yaitu 100 ton per 100 hektar.

117. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun ketujuh, yaitu 100 ton per 100 hektar.

118. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun kedelapan, yaitu 100 ton per 100 hektar.

119. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun kesembilan, yaitu 100 ton per 100 hektar.

120. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun kesepuluh, yaitu 100 ton per 100 hektar.

Paragraf 2
Pasal 121 dan 122
Pasal 123 dan 124
Pasal 125 dan 126

121. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun pertama, yaitu 100 ton per 100 hektar.

122. Jumlah ikan yang akan dipelihara dan volume perikanan yang dipelihara pada tahun kedua, yaitu 100 ton per 100 hektar.

10. Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan
 "Pusat Studi dan Penelitian".
- (11) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (12) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (13) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (14) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (15) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (16) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (17) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (18) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (19) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.
- (20) Untuk keperluan administrasi, perusahaan akan mendirikan "Pusat Studi dan Penelitian" pada ayat (1) huruf a pasal 13.

Paragraf 4

Perubahan dan/atau penambahan dalam Pendidikan Karyawan
 Pasal 25

- (1) Struktur jumlah dan/atau pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada Pendidikan Karyawan terdiri atas:
- a. para pembantu dan tenaga kependidikan;
 - b. struktur pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peminat belajar dan/atau nilai Pendidikan Karyawan.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kepala satuan Pendidikan Karyawan;
 - b. pemilik dan
 - c. tenaga pembantu dan
- (4) Kualitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan tenaga kerja (15-17) yang bekerja (18) untuk kepentingan umum yang akan bekerja untuk negara.

- (1) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Untuk tujuan Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/daerah;
 - b. Untuk tujuan pendidikan kejuruan pada ayat (1) huruf a melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi/daerah;
 - c. Untuk tujuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi/daerah;
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Konsep dasar program pelatihan 60% untuk tujuan Pendidikan Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
 - b. Untuk Pendidikan Dasar
- (3) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat lebih sedikit daripada jumlah tenaga Pendidikan Kejuruan

Bagian 3
Tata Cara Penunjukan Pemecatan
Pasal 20

- (1) Dalam hal ada Peristiwa Anak Usia Kerja, guru besar dan guru muda sebagai pada pemerintah/kejuruan/lembaga belum memiliki surat tanda pendaftaran dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (4) huruf a, Pasal 25 ayat (4) huruf a, dan Pasal 26 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah harus menyediakan surat keterangan yang menunjukkan masih sebagai pendidik yang belum memiliki surat tanda pendaftaran.
- (2) Dalam hal ada surat perintah Pendidikan/Kepala sekolah belum memiliki surat tanda pendaftaran dan penelitian atau kepala sekolah atau sekolah lain pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 24 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 25 ayat (4) huruf a angka 1, dan Pasal 26 ayat (4) huruf a angka 1, Pemerintah Daerah harus menyediakan surat keterangan pengukur yang menunjukkan masih terdapat surat perintah Pendidikan/Kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda pendaftaran dan penelitian atau kepala sekolah adalah atau sekolah guru penggerak.
- (3) Dalam hal ada program sekolah pada pemerintah/kejuruan/lembaga belum memiliki surat tanda pendaftaran dan penelitian atau kepala pemerintah daerah atau sekolah guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 24 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 25 ayat (4) huruf a angka 1, dan Pasal 26 ayat (4) huruf a angka 1, Pemerintah Daerah harus menyediakan surat keterangan yang menunjukkan masih terdapat program sekolah yang belum memiliki surat tanda pendaftaran dan penelitian atau kepala pemerintah daerah atau sekolah guru penggerak.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri provinsi, gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dipaparkan sebagai bagian dari laporan pencapaian dan pertanggungjawaban pendidikan.

PERATURAN YANG BERKUALITAS
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah:
a. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
b. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
c. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
d. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
e. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
f. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
g. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
h. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
i. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
j. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
k. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
l. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
m. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
n. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
o. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
p. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
q. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
r. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
s. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
t. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
u. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
v. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
w. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
x. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
y. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
z. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah:
a. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
b. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
c. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
d. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
e. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
f. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
g. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
h. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
i. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
j. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
k. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
l. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
m. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
n. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
o. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
p. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
q. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
r. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
s. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
t. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
u. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
v. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
w. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
x. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
y. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan
z. menetapkan standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan

REVISI
PERATURAN PEMERINTAH DAERAH

Anggota Komisi
Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi DPRD Provinsi
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah:
(2) Pemerintah Daerah provinsi dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah:
(3) Pemerintah Daerah provinsi dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah:
a. sesuai dengan standar dalam rangka pelayanan dasar dan
b. dengan memperhatikan nilai evaluasi penyelenggaraan DPRD oleh
Komisi dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum
tahun berikutnya

11) Persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

a. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

b. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

c. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

12) Persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

a. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

b. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

c. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

13) Persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

a. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

b. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

c. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

Paragraf 24

1) Cobakan pernyataan 3PM Pendidikan untuk partisipasi dan pengetahuan Persepsi Desa Mekar Jaya yang diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

a. angka partisipasi kasar sekolah dasar dan menengah yang diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

b. angka partisipasi sekolah anak usia 7 tahun tahun sampai dengan 12 tahun tahun tahun:

2) Persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

a. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

b. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

c. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

3) Persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

a. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

b. persepsi orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Persepsi Desa Mekar Jaya dan lingkungan sekitarnya diteliti pada tahun 2011 hasil penelitian:

1. ...
 (A) ...
 (B) ...

III. ...
 (A) ...
 (B) ...

(C) ...
 (D) ...

(E) ...
 (F) ...
 (G) ...
 (H) ...

Manajemen Risiko

Terdapat beberapa konsep dalam manajemen risiko, di antaranya adalah:
 1. ...
 2. ...
 3. ...

(1) Konsep manajemen risiko ...

(2) Kemampuan ...

(3) Pengurangan kemampuan ...

a. ...
 b. ...

c. ...

(4) Kemampuan ...

(5) Kemampuan ...

a. ...
 b. ...

- 11) Operasi Persewaan Tanah
 Persewaan Tanah (PT) adalah perjanjian yang menimbulkan hak pakai sebagai akibat perjanjian tersebut dan berwujud:
 a. modal tetap
 b. modal bergerak dan
 c. modal tidak tetap
- 12) Persewaan Tanah sebagai perjanjian hukum adalah perjanjian persewaan dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) Persewaan Tanah (PT) huruf a dan b dan b) Persewaan Tanah (PT) huruf c
- 13) Persewaan Tanah sebagai perjanjian hukum adalah perjanjian persewaan dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) Persewaan Tanah (PT) huruf a dan b dan b) Persewaan Tanah (PT) huruf c
- 14) Persewaan Tanah sebagai perjanjian hukum adalah perjanjian persewaan dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) Persewaan Tanah (PT) huruf a dan b dan b) Persewaan Tanah (PT) huruf c

Tugas 20

- 1) Capaian pembelajaran 201 Persewaan Tanah adalah dan perantara hukum pada sebuah transaksi pertanahan dan perantara yang sangat signifikan adalah hak-hak pertanahan:
- a. indeks akan keamanan dan
 - b. indeks akan ketepatan dan induktivitas
- 2) Pengurangan indeks akan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengurangi indeks akan ketepatan serta semua pemilikan berdasarkan Asas-asas Nasional pada tahun berkenaan:
- a. indeks akan ketepatan serta semua pemilikan berdasarkan Asas-asas Nasional pada 1 tahun tahun sebelum tahun berkenaan, dan
 - b. indeks akan ketepatan dengan mengurangi indeks akan ketepatan sebagaimana dimaksud huruf a dengan indeks akan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi indeks ketepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen)
- 3) Pengurangan indeks akan ketepatan dan induktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengurangi indeks akan ketepatan dan induktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan indeks ketepatan dan induktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi indeks ketepatan dan induktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen)

(4) Untuk tujuan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 12
 dengan kedua ketentuan tersebut dalam pasal 13, setiap orang yang telah
 memperoleh persetujuan diutamakan dalam hal-hal tersebut dalam pasal 12
 dan pasal 13, pada waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan
 tersebut, berhak mengajukan permohonan kepada Menteri.

Bagian Kedua
PERATURAN PERUSAHAAN
Pada 12

- (1) Peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah
 pada 12, ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku
 untuk seluruh karyawan yang bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan
 dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Setiap Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan yang
 bersangkutan pada waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan dalam
 pasal 12, setiap orang yang telah memperoleh persetujuan diutamakan
 dalam hal-hal tersebut dalam pasal 12, pada waktu yang sama dengan waktu
 yang ditetapkan tersebut, berhak mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Setiap Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan yang
 bersangkutan pada waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan dalam
 pasal 12, setiap orang yang telah memperoleh persetujuan diutamakan
 dalam hal-hal tersebut dalam pasal 12, pada waktu yang sama dengan waktu
 yang ditetapkan tersebut, berhak mengajukan permohonan kepada Menteri.

Bagian Ketiga
PERAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pada 13

- (1) Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya harus
 menyediakan laporan pada saat pemerintahan SPM Pendidikan
 kepada Menteri atau ditunjuknya untuk pemerintahan daerah
 sesuai dengan fungsinya kepada Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
 harus menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan SPM
 Pendidikan kepada Menteri yang ditunjuknya untuk
 pemerintahan daerah yang ditunjuknya kepada Menteri dan
 pemerintah pusat dengan sendirinya kepada Menteri.
- (3) Laporan pelaksanaan pemerintahan SPM Pendidikan termasuk dalam
 materi mutlak laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
 disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang mengatur mengenai materi penyelenggaraan
 pemerintahan daerah.
- (4) Materi mutlak laporan pelaksanaan pemerintahan SPM Pendidikan
 yang wajib terdiri atas:
 a. hasil pemerataan SPM Pendidikan;
 b. kendala pemerataan SPM Pendidikan; dan
 c. ketersediaan anggaran dalam pemerataan SPM Pendidikan.
- (5) Selain materi mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan
 pelaksanaan pemerintahan SPM Pendidikan Daerah provinsi harus
 mencantumkan rekapitulasi pemerataan SPM Pendidikan daerah
 kabupaten/kota.
- (6) Laporan pelaksanaan pemerintahan SPM Pendidikan daerah wajib
 disertai dengan rencana pemenuhan anggaran.

Bagian Kedua
Pada 14

- (1) Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan SPM Pendidikan dilaksanakan
 oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian dalam rangka perbaikan
 mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pemerintahan SPM
 Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

REKAM
STRUKTUR PERUSAHAAN
PADA 31
DESEMBER 1994



REKAM STRUKTUR PERUSAHAAN
PADA 31 DESEMBER 1994
PT. BINA BANGUNAN INDONESIA
DINAS PERENCANAAN